

LITERASI ZAKAT DALAM PERSPEKTIF GENERASI Z

(Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Tamiang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana (S.E)
Dalam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Pada
Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh:

SELA AMANDA
NIM.4042022003



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2025 M/1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi Berjudul

**LITERASI ZAKAT DALAM PERSPEKTIF GENERASI Z
(Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Tamiang)**

Oleh:

SELA AMANDA

NIM. 4042022003

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 26 Januari 2026

Pembimbing I



Fahrizal Bin Mustafa, Lc., MA
NIDN. 2018028502

Pembimbing II



Rafiza Zuliani, SH.I,M.Sh
NIDN. 2026068904

Mengetahui,
Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Nanda Safarida, S.E, M.E
NIDN. 2012118301

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Literasi Zakat Dalam Perspektif Generasi Z (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang)**”. An. Sela Amanda, NIM. 4042022003 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 13 Februari 2026 Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Langsa: 13 Februari 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I

Fahrizal Bin Mustafa, Lc., MA
NIP.198502182018011001

Penguji II

Rafiza Zuliani, SH.I.M.Sh
NIDN. 2016068904

Penguji III

Friska Anggi Siregar, S.H., M.H
NIP.1986122520200122014

Penguji IV

Mastura, M.E.I
NIP.198707132023212034

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa

Dr. Muhammad Amin, MA
NIP.198202052007101001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sela Amanda

Nim : 4042022003

Tempat/Tanggal Lahir : Alur Manis, 07 Desember 2003

Alamat : Dsn.Benih Tamiang, Ds. Kebun Rantau, Kec Rantau,
Kab Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Literasi Zakat Dalam Perspektif Generasi Z (Studi Kasus Di Aceh Tamiang)" benar karya asli Saya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.

Demikian, surat pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, Februari 2026

Yang membuat pernyataan

A 5000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "5000", "METERAI TEMPEL", and "DBANX220310220".

SELA AMANDA

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji literasi zakat pada Generasi Z di Kabupaten Aceh Tamiang, mengingat adanya kesenjangan antara potensi zakat yang besar dengan realisasi penghimpunan yang masih rendah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pemahaman, faktor pengaruh, serta tantangan dalam meningkatkan literasi zakat di kalangan generasi *digital native*. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap responden Generasi Z di Kota Kuala Simpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi zakat Generasi Z meliputi aspek pemahaman konseptual, operasional, dan kesadaran perilaku yang dipengaruhi oleh akses informasi digital serta latar belakang pendidikan. Tantangan utama yang ditemukan adalah rendahnya kepercayaan terhadap lembaga resmi dan kurangnya konten edukasi yang relevan. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi sosialisasi berbasis digital untuk meningkatkan kesadaran zakat di masa depan.

Kata Kunci: *Literasi Zakat, Generasi Z, Aceh Tamiang.*

ABSTRACT

This study examines the of zakat literacy among Generation Z in Aceh Tamiang Regency, considering the gap between the high potential of zakat and its low actual collection. The purpose of this research is to analyze the understanding, influencing factors, and challenges in increasing zakat literacy among digital natives. Using a qualitative method with a case study approach, data were collected through observation, interviews, and documentation of Generation Z respondents in Kuala Simpang City. The results show that Generation Z's zakat literacy encompasses conceptual, operational, and behavioral awareness aspects, which are influenced by access to digital information and educational backgrounds. The main challenges identified are the low level of trust in official institutions and a lack of relevant educational content. This study recommends optimizing digital-based socialization to enhance zakat awareness in the future.

Keywords: Zakat Literacy, Generation Z, Aceh Tamiang.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya makapeneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, “**Literasi Zakat Dalam Perspektif Generasi Z (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Tamiang)**” dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar SarjanaEkonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ismail Fahmi Arrauf NST, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Ibu Nanda Safarida, S.E, M.E., selaku ketua jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Ibu Rafiza Zuliani, SH.I, M.Sh., selaku pembimbing II yang dengan sabar selalu memberikan arahan dan masukkan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Fahrizal Bin Muatafa, Lc., MA., selaku pembimbing I yang dengan sabar selalu memberikan arahan dan masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Akmal, SH.I., M.E.I., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Perbankan Syariah S1 yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti..
8. Segenap Staff TU Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Staff TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda ku Alm. Tuah Ariga dan Ibunda ku Yenni Anggraini yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta Doa kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman dan pihak-pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti terlebih dahulu memohon maaf dan mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki tulisan dan karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalam.

Langsa, September 2025

Peneliti

SELA AMANDA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Penelitian	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.6 Penjelasan Istilah.....	12
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Konsep Zakat dalam Islam.....	15
2.1.1 Pengertian Zakat.....	15
2.1.2 Rukun Zakat	16
2.1.3 Syarat Zakat	17
2.1.4 Dasar Hukum Zakat	17
2.1.5 Jenis-Jenis Zakat	19
2.1.6 Hikmah dan Tujuan Zakat	21
2.1.7 Pengelolaan Zakat di Indonesia	22
2.1.8 Potensi Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia	24
2.2 Literasi Zakat	25
2.2.1 Pengertian Literasi	25

2.2.2 Literasi Keuangan Syariah	26
2.2.3 Pengertian Literasi Zakat	27
2.2.4 Indikator Literasi Zakat.....	28
2.2.5 Pentingnya Literasi Zakat.....	29
2.3 Generasi Z dan Karakteristiknya.....	31
2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Zakat.....	32
2.5 Penelitian Terdahulu.....	35
2.6 Kerangka Teoretis	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Pendekatan Penelitian	42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3.3 Subjek Penelitian.....	43
3.4 Sumber Data Penelitian.....	45
3.5 Instrumen Pengumpulan Data	46
3.6 Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.2 Hasil	56
4.3 Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Teoritis	41
Tabel 3.1 Informan	44

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Generasi z merupakan golongan demografis terbesar di Indonesia saat ini. Menurut Michael Dimock dari *Pew Research Center*, generasi z sebagai individu yang lahir diantara tahun 1997 hingga tahun 2012. Mereka adalah generasi yang tumbuh dan berkembang di era digital (*digital native*), yang memiliki akses akan informasi dan komunikasi yang tidak terbatas.¹ Menurut data *Badan pusat Statistik* (BPS) jumlah generasi z saat ini di Indonesia telah mencapai 27,94% dari total jumlah keseluruhan populasi generasi z di Indonesia, yaitu sekitar 74,93 jiwa dan itu merupakan jumlah yang cukup besar. Angka tersebut menunjukkan bahwa generasi z suatu saat nanti akan menjadi pilar yang menentukan masa depan bangsa, termasuk dalam memberikan kontribusi mereka terhadap ekonomi syariah. Jadi, sudah sewajarnya jika generasi z saat ini telah mendominasi di Indonesia, dengan rentang usia yang sudah produktif atau disebut bonus demografi.²

Generasi z disebut juga sebagai generasi *digital native*, yaitu generasi yang sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi dan akses publik terhadap suatu informasi melalui internet, yang membuat mereka akan lebih mudah

¹ Michael Dimock, "Mendefinisikan Generasi: Di mana Generasi Milenial Berakhir dan Generasi z Dimulai," *Pew Research Center*, 17 januari 2019

<https://share.google/TyyAlmMBhoYR7w6ey>, Diakses pada 28 juni 2025, pukul 15.29 WIB

<https://share.google/TyyAlmMBhoYR7w6ey>, Diakses pada 28 juni 2025, pukul 15.29 WIB

² Meilia Qurrota A'yun, "*Memahami Generasi Z: Tantangan, Perilaku, dan Peluang*", *gorontalo.kab.bps.go.id*, 21 oktober 2024

<https://gorontalo.kab.bps.go.id/id/news/2025/02/05/30/memahami-generasi-z--tantangan--perilaku--dan-peluang.html>, Diakses pada 28 juni 2025, pukul 16.27 WIB

meningkatkan literasi terhadap suatu bidang keilmuan.³ Dunia digital mempunyai dampak besar dalam pembentukan identitas diri generasi z. Mereka akan menggunakan *platform* digital untuk mengekspresikan diri, membangun koneksi dan relasi, menambah wawasan menjadi lebih luas, dan menemukan jati diri, serta tempat di dunia sesuai dengan kemampuan yang mereka kuasai. Karakteristik generasi z dalam berkomunikasi terutama secara digital mencakup dalam keterampilan *multitasking*. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi akan kurangnya keterampilan mereka itu tetap ada, baik ketika mereka diminta untuk memecahkan masalah, ketidakcakapan mereka dalam melihat koneksi secara *holistik*, serta relasi mereka dengan dunia maya yang seringkali membuat mereka terputus koneksi dengan dunia nyata.⁴

Generasi z bukan hanya disebut sebagai generasi *digital native*, tetapi mereka juga dijuluki sebagai generasi internet. Hal itu terjadi karena akses informasi dan komunikasi yang mereka lakukan setiap saat tidak terbatas, dan hal tersebut meskipun memiliki dampak negatif, tetapi dapat juga menjadi peluang untuk mereka di masa mendatang.⁵ Generasi z dengan adanya berbagai kemudahan dalam mengakses informasi, diharapkan mampu memiliki tingkat literasi yang baik dalam berbagai aspek termasuk literasi keuangan syariah, seperti zakat.

³ Noviance Silitonga, Harsen Roy Tampomuri, “Generasi z dan Tantangan Etika Digital Dalam Pembejaraan Modern”, Jurnal Communitarian, 2024, Vol.4, No.1, Hal .95

⁴ Cindy Nurlaila, Qurrotul Aini, Sharla Setyawati, April Laksana, “Dinamika Prilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet,” Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan Ilmu Komunikasi, 2024, Vol.1, No.6, Hal.96

⁵ Deva Ekasani, Mudji Kuswinarno, “Digital Native Workporce Strategi Pengembangan SDM Untuk Generasi Z,” Jurnal Multidisiplin Saintek, 2024, Vol.5, No.5, Hal.2

Setiap manusia yang beragama Islam memiliki kewajiban dalam beribadah yang harus ditunaikan. Selain shalat lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadhan, ada juga kewajiban dalam berzakat yang harus ditunaikan seorang muslim yang telah mencapai haul dan nisab. Zakat merupakan rukun Islam ketiga. Di dalam kewajiban seorang muslim sebagai seorang hamba Allah, yang memiliki tanggung jawab dalam menunaikan zakat untuk beribadah kepada-Nya, ada baiknya untuk perlu mengetahui mengenai dalil-dalil dan ilmu-ilmu tentang zakat baik secara umum maupun secara khusus. Terutama tentang ketentuan yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ialah kitab suci pegangan umat Islam dalam mengerjakan sesuatu, terutama dalam mengerjakan amal ibadah di dunia yang sudah pasti akan diperhitungkan di akhirat.

Anjuran berzakat di dalam Islam telah tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat ke-5, yang berbunyi:

“Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah, dengan Ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar mereka melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dengan demikian itulah agama yang lurus.”

Dari bunyi surah di atas, surah Al-Bayyinah menjelaskan bahwa pentingnya Ikhlas dalam menjalankan ibadah tanpa adanya paksaan, serta kesadaran akan kewajiban sebagai seorang muslim, baik dalam melaksanakan shalat dan menunaikan zakat untuk agama yang lurus.⁶

⁶ Aden Rosadi, *“Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi,”* 2019, Hal.1

Indonesia mempunyai potensi akan sumber daya dalam berzakat yang sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2021 telah mencatat perkiraan akan potensi zakat nasional yang mencapai Rp 327 triliun per tahunnya. Akan tetapi, pelaksanaan untuk pengumpulan dana zakat di lapangan masih jauh dari angka perkiraan tersebut. Laporan dari data terbaru telah menunjukkan bahwasannya pengumpulan dari dana zakat yang tercatat di kelembagaan resmi sekitar Rp 40,447 triliun pada tahun 2024, atau jika dipersentasekan yakni sekitar 12,37% dari sumber daya potensi yang sudah ada. Faktanya terdapat kesenjangan yang besar yang terjadi di antara potensi sumber daya dan pelaksanaan pengumpulan dana zakatnya. Hal ini menjadi rintangan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi. Penyebab terdapat kesenjangan yang jauh tersebut, yakni karena kurangnya kesadaran, kurangnya kepercayaan, dan literasi akan zakat yang rendah. Hal-hal inilah yang menjadi penyebab dana zakat tidak terkumpul dengan baik.⁷

Kesadaran masyarakat muslim Indonesia senantiasa memiliki perkembangan dan tidak diragukan lagi akan terwujudnya kesejahteraan umat, yang nantinya mungkin akan membuat angka kemiskinan di Indonesia berkurang dan perlahan menghilang. Berdasarkan dari data divisi Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan *World Giving* indeks tahun 2019, Indonesia terhitung sebagai negara yang paling dermawan.

Pada saat ini, zakat bukan lagi hanya dilihat sebagai kewajiban umat muslim dan ibadah, tetapi juga sebagai instrumen dan pilar fundamental yang sangat

⁷ BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), “*Indeks Literasi Zakat Nasional (Milenial dan Generasi Z)*,” 2024, Hal.1

strategis dalam mengatasi masalah kemiskinan, sosial dan ekonomi.⁸ Zakat ialah suatu kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan (muzakki), zakat bermanfaat sebagai mekanisme distribusi kekayaan dalam mengurangi kesenjangan.⁹

Namun, berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan BAZNAS mengenai Indeks Literasi Zakat (ILZ) pada tahun 2024, menyatakan bahwa skor Nasional mencapai 74,83 poin tergolong dalam kategori yang masih rendah.¹⁰ Sedangkan menurut data *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, juga menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah tahun 2025 baik melalui metode keberlanjutan maupun metode cakupan DNKI masih tergolong rendah, yaitu sebesar 43,42%. Masih tertinggal dari indeks literasi keuangan konvensional, di mana metode keberlanjutan mencapai 66,45% dan metode cakupan DNKI mencapai 66,64%.¹¹ Meskipun hasil survei tidak spesifik menunjukkan tentang generasi z. Akan tetapi, angka ini menunjukkan bahwa adanya tantangan umum dalam pemahaman keuangan syariah baik zakat maupun wakaf.

Tingkat literasi zakat terutama generasi z baik yang belum maupun yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat menjadi tanggung jawab bersama,

⁸ Sufi Indrayani, Muhammad Adnan Azzaki, "Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan Dalam Peradaban Islam: Analisis Sistematis Terhadap Peran Zakat dan Wakaf," *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 2024, Vol.5, No.2, Hal. 832

⁹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, 2011*

¹⁰ *Ibid* 84

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "*Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*," ojk.go.id, 2 Mei 2025
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx> Diakses pada 2 juli 2025 pukul 16.22 WIB

baik pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Banyak generasi z dari berbagai kategori dan tingkatan pemahamannya tentang zakat masih terbilang rendah cenderung menurun. Generasi z dari kategori: yaitu generasi z awal, menengah, dan akhir ialah generasi z yang belum dan yang telah memenuhi persyaratan untuk membayar zakat, sedangkan generasi z dari berbagai tingkatan: yaitu generasi z tingkat sekolah (SMP dan SMA), generasi z tingkat mahasiswa dan generasi z pekerja produktif maupun tidak produktif. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan literasi pemahaman generasi z sedang dioptimalkan dengan cara memperkuat konten sosial media yang sudah menjadi kebutuhan utama generasi z.¹²

Generasi z merupakan generasi mayoritas yang telah mendominasi di Indonesia yang berusia berkisaran antara 13-28 tahun. Generasi z yang belum memenuhi syarat untuk membayar zakat, bisa diberikan literasi dan edukasi dini mengenai hal-hal tentang zakat yang menjadi kewajiban umat Islam bagi yang sudah memenuhi persyaratan, agar saat mereka memasuki keadaan sudah memenuhi syarat muzakki, mereka akan tergerak dengan sendirinya untuk menunaikan zakat.

Kabupaten Aceh Tamiang ialah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Aceh. Dengan mayoritas penduduk muslim, yang juga menerapkan syariat. Jumlah populasi Aceh Tamiang mencapai sekitar 312.061 jiwa pada tahun 2024, yang terdiri dari 157.740 jiwa laki-laki dan 154.321 jiwa perempuan.¹³ Populasi

¹²Ahmad Zaki Haqiqi, "Efektivitas Media Komik Digital Untuk Meningkatkan Literasi Zakat dan Wakaf Pada Generasi Z," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, Hal.30

¹³ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tamiang, "*Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka Aceh Tamiang Regency In Figures 2025*," 2025, Hal.88

ini juga telah didominasi oleh anak-anak muda yang mulai memasuki usia produktif. Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai 12 kecamatan, 213 desa, dan 705 dusun dengan luas wilayah sekitar 1.957,05 km², yang secara potensial bisa menjadi tempat dalam pengoptimalan instrumen keuangan dan ekonomi syariah.

Secara geografis Kabupaten Aceh Tamiang ialah daerah dataran rendah, dan cocok untuk dijadikan daerah dengan lahan perkebunan dan persawahan yang baik. Hal itu pula sesuai dengan jenis pekerjaan masyarakat di kabupaten Aceh Tamiang yang mayoritas petani.¹⁴ Sementara itu sebagian masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, yang tinggal di daerah pesisir pekerjaan mayoritas mereka adalah nelayan¹⁵ Dengan demikian, secara potensial pemberdayaan zakat di Kabupaten Aceh Tamiang terbilang cukup memadai, karena pertanian termasuk kedalam jenis-jenis zakat.

Adapula potensi zakat, jika seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang yang beragama Islam dan telah memenuhi persyaratan membayar zakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka berpotensi menghasilkan dana zakat sekitar 30-40 miliar per tahun. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari perkebunan, peternakan, dan perdagangan yang termasuk dalam jenis zakat yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.¹⁶

¹⁴“*Profil PKP Kabupaten Aceh Tamiang*,” perkim.id perumahan dan Kawasan permukiman, 21 September 2022
<https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-tamiang/> Diakses pada 4 juli 2025 pukul 11.08 WIB

¹⁵ Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh, “*UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah, Profil Kawasan Aceh Tamiang*,” uptdpkkpd.acehprov.go.id
<https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-aceh-tamiang> diakses pada 4 juli 2025 pukul 11.39 WIB

¹⁶ Andi Tarlis, dkk, “Pengaruh Kemampuan Manajerial Terhadap Minat Untuk Membayar Zakat Di Baitul Mal Aceh Tamiang,” *Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol.4, No.2, 2022, Hal.124

Namun faktanya, realisasi penghimpunan zakat di Kabupaten Aceh Tamiang masih jauh dari potensi yang seharusnya. Fenomena ini terjadi di perkirakan, karena kurangnya kesadaran yang bersumber dari kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat khususnya generasi z di Kabupaten Aceh Tamiang.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rauzatul Mulia, meskipun tidak secara langsung membahas tentang literasi zakat, tetapi penelitian tersebut ada membahas mengenai salah satu faktor kelemahan masyarakat (muzakki) di Kabupaten Aceh Tamiang adalah minimnya pemahaman dan kesadaran mereka dalam mengeluarkan zakat.¹⁷

Beberapa studi telah mengkaji literasi zakat, dan keuangan syariah serta perilaku generasi z terkait hal tersebut. Tetapi belum ada yang secara khusus, mengkaji tentang literasi zakat pada generasi z di Kabupaten Aceh Tamiang, dan belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang literasi zakat generasi z di kalangan generasi z yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi muzakki.

Berdasarkan fenomena yang menjadi gap penelitian, maka peneliti tertarik untuk meneneliti hal tersebut dengan judul: “*Literasi Zakat Dalam Perspektif Generasi Z (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Tamiang).*”

1.2 Identifikasi Masalah

Zakat di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi yang besar, namun realisasi penghimpunan dana zakat masih sangat jauh dari potensi yang diperkirakan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya generasi muda yang tidak

¹⁷ Rauzatul Mulia, “Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, Hal.46

terliterate sehingga saat mereka memasuki keadaan telah memenuhi persyaratan membayar zakat mereka tidak membayar zakat, karena tidak memiliki pemahaman akan hal tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat membarikan pemahaman yang lebih mendalam sesuai pendekatan kualitatif, maka perlu ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. **Subjek Penelitian:** Penelitian ini hanya akan berfokus pada generasi z muslim yang lahir antara tahun 1997 sampai tahun 2012, yaitu generasi yang belum maupun yang telah memenuhi syarat membayar zakat yang berdomisili di Aceh Tamiang.
2. **Lokasi Penelitian:** Penelitian akan dilakukan secara spesifik di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh., lebih tepatnya di Kota Kuala Simpang. Hal ini karena Kota Kuala Simpang merupakan pusat berlangsungnya perekonomian dan sosial yang padat, banyak terdapat lembaga pendidikan, adanya dinamika soial yang lebih kompleks terjadi di Kota Kuala Simpang, dan Kota Kuala Simpang juga wilayah yang memiliki fungsi serta karakter yang lebih kuat daripada wilayah lain di Kabupaten Aceh Tamiang.
3. **Aspek Kajian Literasi:** Kajian literasi meliputi pemahaman konseptual (definisi, rukun, syarat zakat), pemahaman teknis/operasional (cara perhitungan, waktu pembayaran, lembaga pengelola), serta kesadaran dan motivasi yang mendasari perilaku berzakat mereka.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi zakat pada generasi z di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Kuala Simpang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi literasi zakat pada generasi z di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Kuala Simpang?
3. Tantangan apa saja yang mempengaruhi literasi zakat generasi z di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Kuala Simpang?

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam literasi zakat pada generasi z di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi literasi zakat pada generasi z di Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk memahami tantangan yang mempengaruhi literasi zakat generasi z di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.5.1 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya di dalam bidang ekonomi syariah, sosial, dan agama. Terutama mengenai literasi zakat dari perspektif kualitatif.
- b. Mengisi *Research Gap*: Hasil penelitian ini dapat mengisi celah penelitian yang ada, terutama terkait pemahaman mendalam tentang literasi zakat pada generasi z di Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. Dasar Penelitian Lanjutan: Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dasar bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai literasi keuangan syariah, dan zakat pada generasi muda, atau pengembangan yang lebih relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat: Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan berharga dalam merumuskan strategi edukasi dan sosialisasi program zakat yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi generasi z (generasi muda), khususnya mereka yang telah wajib zakat dengan memahami pengalaman dan persepsi mereka.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang: Penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan literasi keuangan syariah dan optimalisasi potensi zakat di wilayahnya.

- c. Bagi Generasi Z: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi z, terutama yang sudah memenuhi syarat sebagai muzakki. Tentang pentingnya literasi zakat.
- d. Bagi Masyarakat Umum: Penelitian ini secara tidak langsung, memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi zakat untuk kesejahteraan umat.

1.6 Penjelasan Istilah

Berikut adalah istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Literasi

Literasi ialah suatu keterampilan dan kemampuan individu untuk dapat menyimpulkan, memahami, mencerna, menguasai, memaknai, mengolah dan menggunakan, informasi dalam berbagai aspek dan konteks untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan untuk dapat ikut andil dalam berpartisipasi dalam masyarakat.

2. Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seseorang apabila telah memenuhi syarat, yaitu mencapai haul dan nisab. Zakat juga berarti dengan membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang ada di dalamnya dan mensucikan jiwa dari sifat kikir dan tamak.

3. Literasi zakat

Literasi zakat ialah suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan seseorang mengenai semua aspek yang menyangkut zakat, yang mencakup pemahamannya mengenai dasar hukum zakat yang ada di dalam Al-Qur'an

dan sunnah, berbagai jenis zakat, syarat-syarat wajib zakat, cara perhitungan zakat, serta golongan penerima manfaat zakat (asnaf).

4. Generasi Z

Generasi z ialah kelompok dengan jumlah yang besar dan mendominasi saat ini, mereka adalah generasi yang lahir di era digital antara tahun 1997-2012, mereka dikenal juga dengan generasi *digital native* karena mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sangat kental dengan teknologi terutama media sosial.

5. Muzakki

Muzakki adalah seorang individu muslim yang memiliki harta telah mencapai nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan telah mencapai haul (jangka waktu satu tahun kepemilikan harta) sehingga wajib mengeluarkan zakat.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang menjadi panduan dalam berpikir secara sistematis, Adapun rancangan sistematika dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 11 LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teoritis penelitian, penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, dan kerangka teoritis.

BAB 111 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang digunakan, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Instrumen penelitian seperti pedoman wawancara, catatan lapangan, serta teknik analisis data kualitatif.

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan deskripsi objek penelitian, hasil analisis, dan pembahasan yang lebih mendalam tentang hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang penjelasan penutup dari pembahasan penelitian ilmiah yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Umum Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

Pengelolaan zakat yang ada di Aceh faktanya sudah bukan hal yang baru lagi, tetapi hal yang telah dipraktekkan sejak lama oleh masyarakat. Kebiasaan masyarakat Aceh yang menjadi bukti bahwa pengelolaan zakat telah ada sejak lama hingga sekarang dapat dilihat ketika menjelang akhir bulan Ramadhan, ketika itu masyarakat akan berbondong-bondong mendatangi masjid/mushallah untuk membayar zakat fitrah. Pengelolaan zakat yang berlangsung pada masa itu masih sangat tradisional, yang berarti zakat tersebut belum dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga zakat yang disalurkan masih belum optimal dan tepat sasaran. Belajar dari pengalaman masalah yang kurang baik, seiring berjalannya waktu dan pelaksanaan syariat islam yang kaffah, pemerintah Aceh menyadari pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat yang definitif berdasarkan undang -undang dengan adanya manajemen yang baik untuk mengelola zakat. Pemerintah Aceh terus berupaya mencari formulasi yang tepat mengenai lembaga pengelola zakat tersebut, sehingga lahirlah lembaga pengelola zakat yang diberi nama Baitul Mal.⁵⁰

Keberadaan Baitul mal pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui keputusan Gubernur No. 05 Tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975, BPHA diganti dengan Badan

⁵⁰ Sumarni, *Optimalisasi Programm Pendistribusian Dana Zakat Guna Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas Di Aceh*, (Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala, 2022)

Harta Agama (BHA). Kemudian pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Baitul mal sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian Mou Helsinki.

Kehadiran baitul mal itu sendiri, tidak hanya terdapat di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam undang-undang No. 48 Tahun 2007 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang No. 2 Tahun 2007 tentang penanganan masalah hukum dan pasca tsunami di Aceh dan Nias menjadi undang-undang.

Sebagaimana kita ketahui, pasca terjadinya musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun yang lalu, banyak meninggalkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya masalah perwalian dan pengelolaan harta yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui lagi pemiliknya. Dalam undang-undang tersebut, tepatnya dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa baitul mal adalah lembaga agama islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemashalahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, berarti tugas baitul mal menjadi bertambah, tidak hanya mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya, melainkan juga melaksanakan tugas sebagai wali pengawas.

Untuk melaksanakan undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan undang-undang No. 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan di atas memerlukan peraturan turunan (derevatif) dalam bentuk qanun, yaitu qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul mal. Pelaksanaan qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 92 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja baitul mal Aceh dan PERGUB No. 60 Tahun 2008 tentang mekanisme pengelolaan zakat.

Untuk mendukung lembaga baitul mal, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja lembaga keistimewaan Aceh, dimana baitul mal Aceh termasuk dalam satu dari empat lembaga keistimewaan Aceh, yaitu baitul mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. PERMENDAGRI tersebut membentuk sekretariat yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana APBD. Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan Aceh. Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2009 tentang pendoman dan tata kerja lembaga keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota.

Namun untuk Kabupaten/Kota sejauh ini ada yang sudah memiliki peraturan turunannya ada yang belum, sehingga bagi yang belum memiliki aturan turunan tidak bisa melaksanakan PERMENDAGRI tersebut. Kemudian untuk menjaga baitul mal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan syariat

islam. Gubernur Aceh mengangkat Dewan Syariah, yang tertuang dalam surat keputusan Gubernur No. 451.6/107/2004 tentang pengangkatan/penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Prov. NAD. Kemudian nama dari Dewan Syariah ini berganti menjadi tim pembina baitul mal yang merupakan perpanjangan tangan dari MPU Aceh, yang tertuang dalam surat keputusan Ketua MPU Aceh, No. 451.12/15/SK/2009 tentang pengangkatan/penetapan tim pembina baitul mal Aceh.

Disamping bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan baitul mal Aceh, Dewan Syariah, juga memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal hal berkaitan dengan syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai denganketentuan syariat.

4.1.2 Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Secara Umum

Kewenangan baitul mal sekilas telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, namun untuk lebih jelas tentang kewenangan baitul mal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan di bawah ini, yaitu:

- a. Pasal 191, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan: Zakat, harta Wakaf dan harta AgamaLainnya dikelola oleh baitul mal Aceh dan baitul mal Kabupaten/Kota.
- b. Pasal 1 angka 6, disebutkan bahwa Baitul mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemashalahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam.

c. Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul mal, disebutkan Baitul mal adalah lembaga Daerah Non Stuktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.⁵¹

4.1.3 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Tamiang

1. Visi

Menjadi lembaga terdepan dan amanah dalam melayani dan mensejahterakan umat.

2. Misi

1. Terdepan memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik dan masyarakat.
2. Mewujudkan lembaga yang amanah, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan ziswaf dan harta agama.
3. Mengoptimalkan sosisiasi, literasi, dan edukasi ziswaf dan peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ziswaf dan harta agama untuk kesejahteraan dan kemandirian umat.
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan ziswaf dengan sistem manajemen yang kokoh dan terukur.

⁵¹ Rasikh Adila, *Lembaga Pengelola Harta Waris Di Indonesia Dalam Kasus Ahli Waris Yang Tidak Ada*, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2013)

6. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
7. Memberikan konsultasi dan advokasi dibidang ziswaf, harta agama dan perwalian.
8. Melakukan pengelolaan wakaf, perwalian dan anak-anak yatim-piatu.
9. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kebijakan untuk peningkatan ziswaf dan harta agama.
10. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil secara berkelanjutan.

4.2 Hasil

4.2.1 Literasi Zakat Dalam Perspektif Generasi Z Di Kabupaten Aceh Tamiang

Kesadaran masyarakat dalam membayar dan menunaikan zakat merupakan salah satu faktor kunci yang sangat mendukung dalam mengoptimalkan jumlah zakat yang terkumpul di baitul mal. Namun, berdasarkan observasi peneliti, fenomena yang terjadi pada kelompok generasi z di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan karakteristik yang unik. Meskipun tingkat kesadaran religius mereka cukup baik, akan tetapi, kesadaran secara teknis (literasi zakat) pada kelompok muda ini masih tergolong rendah. Sebagian besar generasi z di Aceh Tamiang memahami zakat sebagai kewajiban di bulan ramadhan.

Tingkat literasi zakat di kalangan Generasi Z di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan adanya jurang pemisahan yang cukup lebar antara pengetahuan bersifat umum dengan pengetahuan yang bersifat teknis-spesifik. Fenomena ini

menarik karena meskipun informan berada dalam lingkungan masyarakat Aceh yang kental dengan nilai syariat, pemahaman mereka tidak merata. Peneliti menemukan bahwa latar belakang pendidikan formal menjadi penentu paling kuat dalam membentuk struktur pemahaman zakat mereka.

Dari hasil penelitian, ditemukan dua kelompok informan yang memiliki literasi yang berbeda, yaitu generasi z yang merupakan mahasiswa dengan jurusan seputar keuangan syariah dan informan generasi z yang bukan mahasiswa.

Bagi kelompok informan mahasiswa yang telah menempuh jurusan terkait:

“Zakat itu adalah kewajiban yang harus di keluarkan ummat muslim jika sudah memenuhi syarat. Zakat itu ada zakat fitrah yang sering dan wajib di keluarkan di bulan Ramadhan jika mampu, ada juga beberapa zakat lainnya seperti, zakat mal, zakat pertanian, zakat profesi, zakat perdagangan yang wajib di bayarkan kepada mereka yang mampu dan hartanya berlebih, serta yang telah mencapai nisab zakatnya harus dikeluarkan sebanyak 2,5% dalam setahun setara dengan 94gram emas. Untuk menghitung zakat itu sendiri in sya Allah bisa karena memang sudah di pelajari dan ada ketentuannya.”⁵²

Sebaliknya, bagi kelompok informan umum yang tidak memiliki latar belakang pendidikan mengenai zakat secara formal, pemahaman mereka masih sangat minim:

“Saya hanya tau kalau zakat itu adalah kewajiban yang sering di lakukan di bulan puasa, dan saya juga kurang tau kalau ada zakat lain selain zakat fitrah. Saya tau tentang zakat dari orang tua. Saya tidak tau tujuan zakat dan fungsi dari Baitul mal, konten-konten media sosial tidak ada yang berpengaruh kepada saya mengenai zakat, mengenai perhitungan zakat saya tidak tahu.”⁵³

⁵² Hasil Wawancara Dengan Generasi Z Mahasiswa Jurusan Zakat dan Wakaf dan Mahasiswa Alumni Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Hari Senin,tanggal 19 Januari 2026

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Generasi Z Non-Mahasiswa Pada Hari Sabtu,tanggal 17 Januari 2026

Dari wawancara Bersama generasi z mahasiswa dan generasi z non mahasiswa dapat dilihat, jika pengetahuan dan pemahaman generasi z mahasiswa yang mengambil jurusan terkait mereka lebih baik dan terarah mengenai zakat, sedangkan generasi z non-mahasiswa pemahaman mereka bahkan belum mencapai standar yang dibutuhkan, atau dalam artian pemahaman mereka masih jauh dibawah bahkan mengenai hal yang mendasar.

Hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal juga membenarkan bahwa penyebab literasi zakat generasi z itu kerena tidak didukung oleh pendidikan yang baik mengenai zakat, wawancara yang di lakukan oleh peneliti mengenai literasi pemahaman generasi z mengenai zakat. Bapak Ridha selaku kasubag umum baitul mal Kabupaten Aceh Tamiang, mengatakan bahwa:

“Anak-anak muda di Aceh Tamiang yang umur 25 tahun keatas ini memang masih minim sekali yang mengalokasikan sebagian hartanya untuk zakat di Baitul mal yang lebih sering membayar zakat ke baitul mal itu umur 30 tahun ke atas, hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman mereka mengenai zakat secara luas, sosialisasi yang juga masih minim mungkin pembelajaran yang juga kurang mendukung, dan kurangnya rasa percaya terhadap Baitul mal itu sendiri, dan bukan hanya umur 25 tahun keatas, tetapi juga anak-anak muda dibawah nya yang telah memasuki usia produktif mereka juga bisa di bilang minim sekali pemahamannya.”⁵⁴

Menurut Bapak Muhammad Ridha bahwa masih minimnya pemahaman dan pengetahuan generasi z yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang ini mengenai zakat. Tidak banyak generasi z yang tahu arti sebenarnya dari zakat itu seperti, berapa nisab zakat, kepada siapa saja zakat di tunjukkan, dan tujuan dari

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridha Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pada Hari Senin, tanggal 19 januari 2026.

menunaikan zakat. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kesadaran membayar zakat masih dikategorikan rendah.

Bapak Fujiama Prasetia, S.E selaku Ketua devisi, pengumpulan, advokasi, sosialisasi, marketing, dan kominikasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, juga mengatakan bahwa:

“Bisa di bilang literasi dan pemahaman anak-anak generasi z atau anak-anak muda sekarang tentang zakat itu masih sangat kurang.”⁵⁵

Menurut Bapak Fujiama Prasetia bahwa literasi dan pemahaman generasi z di Kabupaten Aceh Tamiang ini masih sangat kurang mengenai hal hal yang berbau zakat. Mereka hanya sebatas mengetahui bahwa zakat itu yang biasa dikeluarkan di bulan Ramadhan, Sehingga hal ini juga yang menyebabkan kesadaran membayar zakat masih jauh dari potensi yang diperkirakan.

4.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Zakat Generasi Z DI Kabupaten Aceh Tamiang

Dalam menelusuri faktor yang membentuk literasi zakat, peneliti menemukan bahwa metode perolehan informasi berperan sangat krusial. literasi zakat generasi z dapat dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan, pemahaman, sikap, dan praktik) serta faktor eksternal (pendidikan, keluarga, lingkungan sosial, media, dan lembaga zakat). Generasi Z sebagai kelompok *digital native* di Kota Kuala Simpang memiliki kecenderungan untuk memproses informasi secara instan melalui *platform* media sosial. Namun, ketergantungan pada media digital ini menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat; pendukung jika konten yang

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Fujiama Prasetia.Selaku Ketua devisi, pengumpulan, advokasi, sosialisasi, marketing, dan kominikasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pada Hari Senin, tanggal 26 Januari 2026.

dikonsumsi edukatif, dan penghambat jika mereka terjebak dalam konten yang tidak berkaitan dengan pendidikan agama.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ridha Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Beliau mengatakan:

“Karena anak muda sekarang kurang tergerak untuk mencari tau hal-hal mengenai zakat, meskipun banyak informasi di internet, tetapi mereka tidak tergerak untuk mengklik nya itu sama aja.”⁵⁶

Menurut Bapak Muhammad Ridha salah satu faktor literasi generasi z saat ini sangat rendah itu, karena perilaku mereka yang membuat mereka tidak tergerak dan mungkin tidak penasaran untuk mencari tahu hal-hal mengenai zakat. Seperti mereka yang selalu tergerak dan penasaran dengan informasi-informasi terbaru mengenai para artis papan atas misalnya, yang seharusnya tidak menjadi konsumsi dan asumsi publik.

Hasil wawancara dengan bapak Fujiama Prasetia, S.E selaku Ketua divisi, pengumpulan, advokasi, sosialisasi, marketing, dan komunikasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang yang mengatakan bahwa:

“Hal yang menjadi faktor kurangnya literasi generasi muda sekarang, itu karena kajian dan pembahasan mengenai zakat ini kurang menarik untuk mereka bahas.”⁵⁷

Menurut Bapak Fujiama Prasetia bahwa literasi generasi z sekarang masih sangat kurang mengenai zakat, dan zakat juga bukan termasuk hal yang menarik untuk mereka bahas seperti halnya mereka yang selalu tertarik akan isu-isu yang sedang viral, entah itu isu politik, perselingkuhan, makanan dan lain sebagainya.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridha Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pada Hari Senin, tanggal 19 Januari 2026

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Fujiama Prasetia. Selaku Ketua divisi, pengumpulan, advokasi, sosialisasi, marketing, dan komunikasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pada Hari Senin, tanggal 26 Januari 2026.

Karena selain tingkat kepercayaan dan kesadaran masyarakat yang menjadi faktor zakat tidak terleleh sesuai dengan potensinya, maka dengan melihat yang terjadi di lapangan literasi juga termasuk kedalamnya.

Dan dapat dilihat bahwa pendidikan formal mengenai zakat juga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan literasi generasi z di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Kuala Simpang. Hal ini terlihat dari wawancara generasi z yang merupakan mahasiswa jurusan terkait dan generasi z yang bukan mahasiswa itu sangat berbeda, seperti adanya kesenjangan pengetahuan.

4.2.3 Tantangan Literasi Generasi Z di Kabupaten Aceh Tamiang

Masyarakat terkadang sering kali menyamakan antara sedekah dengan zakat, hal ini juga disebabkan karena sosialisasi mengenai zakat kepada masyarakat terutama generasi z sebagai penerus selanjutnya masih sangat kurang, karena sulitnya untuk menentukan titik kumpul masyarakat, sehingga kurangnya sosialisasi banyak masyarakat dan generasi z yang salah paham mengenai arti zakat, mereka terkadang menyatakan mereka telah berzakat padahal yang mereka lakukan adalah bersedekah ke masjid dan tentu hal ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan, dengan kurangnya pemahaman mengenai zakat masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui bahwa zakat ini juga sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian.

Tantangan dalam meningkatkan literasi zakat di Aceh Tamiang tidak hanya berkaitan dengan masalah pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan masalah sosiologis dan teknis. Peneliti mengidentifikasi adanya hambatan berupa rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat resmi serta

kurangnya inovasi dalam penyampaian pesan edukasi yang sesuai dengan selera generasi z saat ini.

Seperti yang di sampaikan Bapak Fujiama Prasetia, S.E selaku Ketua devisi, pengumpulan, advokasi, sosialisasi, marketing, dan kominikasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang yang mengatakan bahwa:

“tentu saja ada selain karena pembahasannya kurang menarik untuk generasi z saat ini, hal lainnya juga karena generasi z sering kali beranggapan bahwa membayar zakat itu hanya untuk orang yang sudah tua, padahal tidak karena jika harta seseorang sudah sampai nisab maka dia wajib mengeluarkan zakat. Akan tetapi terkadang mereka lebih suka membayar kepada orangnya langsung dan hal ini tetap sah. Tantangan lain nya juga, apabila ada dari kalangan generasi z yang ingin membayar zakat, maka kami harus memberikan penjelasan atau pembelajaran mengenai zakat dari awal karena terkadang mereka pengetahuan dasar mengenai zakat juga tidak tau. Kita liat lah penceramah-penceramah kondang yang anak muda, jarang memang yang mengupas tentang kesadaran berzakat, itulah makanya mereka belum paham tentang itu”⁵⁸

Menurut Bapak Fujiama Prasetia bahwa hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang karena generasi z yang sekarang sudah mendominasi dan menggantikan generasi sebelumnya, banyak generasi z yang tidak tertarik dengan pembahasan mengenai zakat yang membuat pemahaman mereka masih sangat kurang, juga membuat promosi akan lembaga Baitul Mal memilik keterlambatan dalam berkembang. Hal lain yang juga sering terjadi sekarang, yaitu anggapan bahwa zakat hanya di peruntukkan kepada orang tua saja dan para masyarakat yang lebih suka membayar zakat secara langsung yang membuat adanya perbedaan yang semakin jauh antara potensi zakat dan realisasinya yang tidak tercapai, serta kurangnya figuran nyata dari kalangan generasi z yang menjadi contoh untuk generasi z mengenai zakat, baik itu literasi

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Fujiama Prasetia.Selaku Ketua devisi, pengumpulan, advokasi, sosialisasi, marketing, dan kominikasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pada Hari Senin, tanggal 26 Januari 2026.

atau praktiknya yang membuat mereka terinspirasi untuk mempelajari hal-hal mengenai zakat lebih dalam.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Literasi Zakat Dalam Perspektif Generasi Z Di Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan hasil penelitian, literasi zakat generasi z di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Kuala Simpang menunjukkan urutan yang tidak merata. Peneliti melihat adanya kesenjangan yang cukup besar diantara dua sudut pandang, yaitu disatu sisi mereka sangat taat dalam menunaikan zakat fitrah, namun disisi lain mereka sangat sedikit pemahamannya mengenai zakat harta (mal). Hal ini membuktikan bahwa lingkungan budaya di Aceh Tamiang telah berhasil menanamkan nilai agama secara dasar, namun gagal dalam memberikan edukasi teknis mengenai pengelolaan harta di era modern.

Penelitian ini sejalan dengan peneitian Nurul Khanifah (2023). Dalam penelitiannya di Desa Kemiri, Nurul menemukan bahwa tingkat literasi masyarakat masih tergolong rendah mengenai zakat pertanian yang merupakan bagian dari zakat mal. Masyarakat disana belum memahami dengan baik cara menghitung nisab (batas minimal harta) dan waktu mengeluarkan zakat pertanian. Sedangkan penelitian ini lebih mendalam karena meneliti generasi z yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Kuala Simpang, peneliti menemukan bahwa literasi generasi z di Kabupaten Aceh Tamiang Sangat minim, dan salah satu faktornya karena kurangnya pendidikan secara formal mengenai zakat.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afa Ni'maturrahmah (2024). Afa menekankan bahwa pemahaman zakat yang rendah berakibat pada potensi zakat tidak tereliasi dengan baik, dan hal itu sama dengan generasi z yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang yang mana pemahan dan literasi mereka akan zakat sangat kurang, dan mereka juga lebih suka membayar zakat secara langsung kepada orang nya, hal itulah yang membuat pencatatan zakat di kelembagaan itu masih jau dari potensi yang seharusnya.

4.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Zakat Generasi Z Di Kabupaten Aceh Tamiang

Peneliti menganalisis bahwa faktor utama yang membentuk tingkat pemahaman seseorang di Aceh Tamiang adalah akses terhadap pendidikan formal. Generasi z yang menjadi mahasiswa memiliki literasi tinggi karena mereka terdorong belajar melalui tugas dan kuliah, sedangkan generasi z biasa pada umumnya tidak memiliki dorongan tersebut. Selain itu, penggunaan media sosial yang seharusnya membantu, justru menjadi penghambat karena informasi zakat pada dasarnya tidak diatur secara menarik bagi mereka.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Umi Isroatun Dimiyati (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berbanding lurus dengan tingkat literasi. Kaitan rincinya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula indeks literasi zakatnya. Namun, penelitian ini memberikan temuan tambahan yang berbeda dari Umi. Jika Umi melihat internet sebagai pendukung literasi, peneliti menemukan bahwa bagi Generasi Z di Kuala Simpong, internet bisa menjadi penghambat jika pengelola zakat (Baitul Mal)

tidak aktif masuk ke dunia digital mereka. Jadi, bukan internetnya yang salah, melainkan ketiadaan konten edukasi zakat yang menarik di media sosial mereka

4.3.3 Tantangan dalam Meningkatkan Literasi Zakat

Tantangan terbesar yang ditemukan peneliti adalah adanya komunikasi yang buruk antara lembaga zakat dengan generasi z biasa yang merupakan anak-anak muda non-mahasiswa, yang mana mereka adalah generasi yang mendominasi saat ini, dapat terlihat di lapangan bahwa lembaga resmi seperti Baitul Mal juga tidak aktif dalam memberikan sosialisasi dan pendekatan kepada generasi z saat ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Selain itu, adanya kebiasaan yang mungkin berubah menjadi kebudayaan mereka, yang mana mereka lebih suka membayar zakat langsung ke orang miskin tanpa lewat lembaga resmi yang masih sangat kuat di Aceh Tamiang karena adanya masalah kepercayaan masyarakat yang belum sepenuhnya kepada lembaga resmi. Hal ini pula yang membuat banyak lembaga resmi yang tidak mencapai target dalam menghimpun dana zakat, karena adanya kesenjangan yang sangat jauh antara potensi dan realisinya., serta kurangnya figur nyata dari kalangan generasi z yang menjadi contoh untuk generasi z mengenai zakat, baik itu literasi atau praktiknya yang membuat mereka terinspirasi untuk mempelajari hal-hal mengenai zakat lebih dalam.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sumarni (2022). Sumarni menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Aceh akan optimal jika ada kepercayaan dari masyarakat melalui transparansi. Kaitannya dengan penelitian ini adalah jika masyarakat (khususnya anak muda) merasa tidak diajarkan dan tidak melihat

bukti pengelolaan yang modern, mereka akan tetap memilih cara lama (bayar langsung). Penelitian ini memperkuat teori Sumarni bahwa masalah utama zakat di Aceh bukan karena orangnya tidak mau bayar, tapi karena lembaga belum bisa meyakinkan dan mengedukasi masyarakat secara merata melalui cara-cara yang modern. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan literasi di Aceh Tamiang, Baitul Mal tidak bisa lagi menggunakan metode lama seperti ceramah saja, melainkan harus mulai merangkul para pemuda non-mahasiswa melalui pendekatan yang lebih akrab dengan keseharian mereka.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai literasi zakat dalam perspektif Generasi Z di Kabupaten Aceh Tamiang, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Literasi: Literasi zakat di kalangan Generasi Z di Kabupaten Aceh Tamiang masih tidak merata. Terdapat kesenjangan pemahaman yang lebar antara mahasiswa atau mereka yang belajar melalui kejian/jurusan keagamaan lain, yang memiliki literasi teknis mendalam, dengan Generasi Z umum (non-mahasiswa) yang pemahamannya hanya terbatas pada zakat fitrah.
2. Faktor yang mempengaruhi literasi generasi z: Latar belakang pendidikan yang kurang, baik itu pendidikan formal dan informal mengenai zakat atau keuangan syariah, kurangnya keaktifan individu dalam mengakses konten-konten yang berkaitan dengan zakat, serta pembahasan mengenai zakat yang kurang menarik.
3. Tantangan yang mempengaruhi literasi generasi z: Kurangnya contoh figuran nyata dari kalangan generasi z yang berbicara mengenai zakat, dan rasa percaya yang belum sepenuhnya kepada lembaga Baitul mal sehingga mereka lebih suka menyalurkannya zakat secara langsung.

5.2 Saran

1. Bagi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

Diharapkan pihak Baitul Mal Aceh Tamiang mulai memproduksi konten edukasi yang lebih "ramah Gen Z" (seperti video pendek TikTok/Reels) yang menggunakan bahasa yang sederhana, visual yang menarik, dan menyentuh aspek gaya hidup finansial anak muda. Bisa juga berkerjasama dengan melibatkan mahasiswa dengan jurusan terkait sebagai influencer atau duta zakat di tingkat kecamatan/desa untuk memberikan edukasi sebaya kepada kelompok Gen Z non-mahasiswa, dan mungkin pihak Baitul Mal juga bisa berkerjasama dengan lembaga pendidikan agar para generasi muda tidak gagal paham mengenai zakat yang merupakan kewajibannya sebagai seorang muslim jika hartanya sudah memenuhi nisab dan haul.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan agar penelitian berikutnya dapat memperluas jangkauan informan ke wilayah pelosok Aceh Tamiang yang lebih jauh atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur secara presisi variabel yang memengaruhi minat berzakat Generasi Z setelah mereka memiliki literasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, M. R., Purnomo, A. S. D., & Setyo, A. (2021). Dampak tingkat literasi keuangan syariah terhadap minat menggunakan produk keuangan syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 9(1), 1–12.
- Afiyana, I. F., et al. (2019). Tantangan pengelolaan dana zakat di Indonesia dan literasi zakat. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 16(2), 222–229.
- Aisyah, I. (n.d.). *Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berzakat: Studi perbandingan warga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah* (Skripsi, FEB UIN Jakarta).
- Anwar, & Fitri. (2020). *Analisis literasi zakat dan kepatuhan muzakki di Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Aravik, H. (2017). Esensi zakat sebagai instrumen finansial islami dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–112.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Indeks literasi zakat nasional (Milenial dan Generasi Z)*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tamiang. (2025). *Kabupaten Aceh Tamiang dalam angka: Aceh Tamiang regency in figures 2025*.
- Candrakusuma, M., & Wahrudin, B. (2024). Menelusuri hikmah pengelolaan zakat dalam sejarah Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(4).
- Cindy, N., Qurrotul Aini, Q., Setyawati, S., & Laksana, A. (2024). Dinamika perilaku Gen Z sebagai generasi internet. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 96.
- Damayantie, A. R. (2015). Literasi dari era ke era. *Sasindo: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(1).
- Dimock, M. (2019, Januari 17). Mendefinisikan generasi: Di mana generasi milenial berakhir dan generasi Z dimulai. *Pew Research Center*. <https://share.google/TyyAlmMBhoYR7w6ey>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. (t.t.). UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah, profil kawasan Aceh Tamiang. *UPTDPKKPD*. <https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-aceh-tamiang>

- Dus Arifian, F. (2018). Sketsa konsep literasi modern dalam bidang bahasa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 10(1), 27–38.
- Ekasani, D., & Kuswinarno, M. (2024). Digital native workforce: Strategi pengembangan SDM untuk generasi Z. *Jurnal Multidisiplin Saintek*, 5(5), 2.
- Elly Triantini, Z. (2010). Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 87–100.
- Febrianti, B., & Yasin, A. (2023). Pengaruh literasi zakat, altruisme, dan citra lembaga terhadap minat muzakki membayar zakat di Lazis Nurul Falah Surabaya dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2921–2939.
- Fitri, F. N., & Rahmi, M. (2021). Model pengelolaan zakat saham dan investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 196–213.
- Haqiqi, A. Z. (2024). *Efektivitas media komik digital untuk meningkatkan literasi zakat dan wakaf pada generasi Z* (Skripsi).
- Hasanah, U., Maghfur, M., & Qomar, M. N. (2021). Literasi zakat: Interpretasi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 83–92.
- Hidayat. (2022). *Tingkat literasi zakat di kalangan generasi milenial Kota Medan*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Indah, S. (2021). *Faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat dengan religiosity sebagai variabel moderasi*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Indrayani, S., & Azzaki, M. A. (2024). Kesejahteraan sosial berkelanjutan dalam peradaban Islam: Analisis sistematis terhadap peran zakat dan wakaf. *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2), 832.
- Iqbal, M. (2019). Hukum zakat dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51.
- Maria, T. (2024). Strategi pendidikan moral dalam menghadapi tantangan digitalisasi bagi generasi Z. *SHAMAYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 45–64.
- Meilia, Q. A. (2024, Oktober 21). Memahami generasi Z: Tantangan, perilaku, dan peluang. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo*.

<https://gorontalo.kab.bps.go.id/id/news/2025/02/05/30/memahami-generasi-z--tantangan--perilaku--dan--peluang.html>

- Mulia, N. A., Chaerunnisa, R., & Eliza, W. N. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, hukum, jenis, syarat, dan ketentuan lengkap. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 233–242.
- Mulia, R. (2019). *Strategi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang* (Skripsi).
- Mulia, R., Tarlis, A., & Rekan. (2022). Pengaruh kemampuan manajerial terhadap minat untuk membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang. *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(2), 124.
- Nasution, A. M. (2020). Pengelolaan zakat di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 293–305.
- Noviance, S., & Tampomuri, H. R. (2024). Generasi Z dan tantangan etika digital dalam pembelajaran modern. *Jurnal Communitarian*, 4(1), 95.
- Nurfiana, & Sakinah, S. (2022). Zakat dan kajiannya di Indonesia. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 21–25.
- Nurhaliza. (2023). *Peran media digital dalam meningkatkan literasi zakat remaja*. Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025, Mei 2). *Siaran pers bersama: Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat, OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>
- Presiden Republik Indonesia. (2011). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Priyono, S. (2013). Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1(2).
- Profil PKP Kabupaten Aceh Tamiang. (2022, September 21). *Perumahan dan kawasan permukiman*. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-tamiang/>

- Ridlo, A. (2014). Zakat dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119–137.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan wakaf: Konsepsi, regulasi, dan implementasi*.
- Salsabila. (2021). *Pengaruh sosialisasi lembaga amil zakat terhadap literasi zakat masyarakat*. Yogyakarta: UII Press.
- Santi. (2023). Literasi pembayaran zakat: Studi pada masyarakat Desa Matang Labong. *Jurnal Global Futuristik*, 1(2), 118–127.
- Santoso, R., et al. (2023). Kajian filsafat: Zakat sebagai sumber keuangan negara. *Indonesian Journal of Religion Center*, 1(1), 1–7.
- Sayu, T. P. D. (2025). Makna perubahan bagi generasi Z: Studi kualitatif terhadap karyawan muda dalam organisasi dinamis. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JUMAWA)*, 2(2), 63–69.
- Syukrillah, Z., & Zen, M. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat di masyarakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan*, 6(2), 303–316.
- Lia Novianty Harahap. (2021), *Analisis Literasi Masyarakat Terhadap Zakat Di Kota Binjai Dengan Menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ)*, (Medan: Sumatra Utara).
- Khalilullah. (2023), *Analisis Literasi Zakat Di Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry).
- Aufa Ni'maturrahmah. (2024), *Analisis Literasi Zakat Pertanian Guna Meningkatkan Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Sumilir Kecamatan Kemangko Kabupaten Purbalingga* (Puwekerto: UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri).
- Umi Isroatun Dimyati. (2022), *Analisis Pengukuran Indeks Literasi Zakat (ILZ) Masyarakat Desa Sungai Sirih Terhadap Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Analysis Of Measurement Of The Zakat Literature Index (ILZ) Of The Sungai Sirih Village Community On Zakat Product* (Yogyakarta: UII Yogyakarta).
- Nurul Khanifah. (2023), *Literasi Zakat Pertanian Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas* (Puwekerto: UII Prof.K.H Saifuddin Zuhri).

Sumarni, (2022), *Optimalisasi Programm Pendistribusian Dana Zakat Guna Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas Di Aceh*, (Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala)

Adila Rasikh. (2013), *Lembaga Pengelola Harta Waris Di Indonesia Dalam Kasus Ahli Waris Yang Tidak Ada*, (Malang: UIN Malik Ibrahim)

Hasil Wawancara dengan Bapak Ridha Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pada Hari Senin, tanggal 19 januari 2026

Hasil Wawancara dengan Bapak Fujiama Prasetia.Selaku Ketua devisi, pengumpulan, advokasi, sosialisasi, marketing, dan kominikasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pada Hari Senin, tanggal 26 Januari 2026.

Hasil Wawancara dengan Generasi z Non-Mahasiswa pada Hari Sabtu,tanggal 17 januari 2026

Hasil Wawancara dengan Generasi z Mahasiswa Jurusan Zakat dan Wakaf dan Alumni Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Hari Sabtu, tanggal 17 januari 2026

“Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Rukun, Dan Asnaf,”
baznaz.jogjakota.go.id, 09 Oktober 2023

<https://share.google/ddAeAyrXfZeVm2C14>,